



## PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Serpong  
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten  
Telp. (021)75875227

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN Nomor : 421.1/ 3634 - Dindik /2015

#### Tentang

Pemberian Izin Pembaharuan kepada YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI  
Sebagai pengelola TK Kemala Bhayangkari 54  
di JL.Raya Puspitek Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca : Surat Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Taman Kanak-kanak dari Yayasan Kemala Bhayangkari Nomor : B/IX/2015 pada tanggal 10 September 2015

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Kemala Bhayangkari telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Kemala Bhayangkari 54 yang beralamat di Jl.Raya Puspitek Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.  
c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;  
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);  
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  
3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelajaran Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris H.Maria Abubakar, S.H. Nomor : 9 Tanggal 25 September 1996 tentang Pendirian Yayasan Kemala Bhayangkari;
  2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pemerintahan Daerah Khusus IbuKota Jakarta Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Jakarta Nomor : 106/Bhay/XII/76, tanggal 9 Desember 1977 tentang Pemberian izin kepada Yayasan Kemala Bhayangkari Jl.Raya Puspitек Kecamatan Serpong untuk mendirikan TK Kemala Bhayangkari 45 mulai tahun ajaran 1977/1978;
  3. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Jum'at Tanggal Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Lima belas, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin pembaharuan kepada Yayasan Kemala Bhayangkari untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kemala Bhayangkari 45 yang beralamat di Jl.Raya Puspitек Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
- Kedua : Pemberian izin Pembaharuan pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Kemala Bhayangkari 45 ini sekaligus sebagai izin operasional.
- Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib** melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap **Awal Tahun Pelajaran** kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikenalidian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 27 Oktober 2015



Drs. H. MATHODAH S. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;